

Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

*Iman Hidayat dan M. Chairul Idrach

Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Telp / Faks: 0741-667084

*Correspondence email : Iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstract. *This research discusses customary sanctions against perpetrators of criminal acts of adultery in Tangkit Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. The formulation of the problem of this research is how the existence of customary sanctions in the criminal act of adultery through customary law in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency, what are the obstacles faced in resolving the criminal act of adultery through customary law in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency and what efforts are made to overcome the obstacles to the criminal act of adultery through customary law in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency. To analyse these problems, the approach used in research on customary sanctions against perpetrators of adultery in Tangkit Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency as one of the sources of law is empirical, namely an approach to the problem studied by looking at the provisions contained in the applicable laws and regulations and then whether the regulations are applied properly or not in the implementation of law enforcement. To examine the three existing problems, the theory of criminal sanctions is used. The results of this study indicate that the form of settlement of adultery cases in Tangkit Village, Sungai Gelam Subdistrict, Muaro Jambi Regency is carried out in a way, namely: expulsion from the village / village but previously a village wash was held first, namely giving one buffalo, 100 bushels of rice, 50 coconuts and selemak semanis. Then the perpetrator apologised for his actions and signed the peace agreement on a stamp duty of RP. 6,000.00 (Surat Setih) in 8 (eight) copies to be forwarded to the Regent, local police, sub-district head, village head, customary chief, relatives and the person concerned. The customary decision must be implemented by the perpetrator with a maximum grace period of 3 months to implement it. When the sanctions have been imposed by the customary institution for adultery, but the perpetrator is unable to fulfil them, the customary institution obliges the extended family of each party to participate in the customary settlement. Problems encountered in the settlement of adultery cases in Tangkit Village, Sungai Gelam Sub-District, Muaro Jambi Regency, namely: There is a difference of opinion between the enforcement of customary punishment between the youth and the tengganai elders and adultery cases that are resolved by national criminal law, the legal process takes a long time and is expensive, causing a lot of suffering to the perpetrator. Efforts to overcome the problems that occurred included a personal approach from the youth and tengganai elders to continue to apply customary criminal law as the original law of the Indonesian people, by means of all parties deliberating in a traditional meeting to weigh the advantages and disadvantages of national criminal law and customary criminal law and finally in a traditional meeting decided to use customary criminal law in resolving this adultery case because the legal process was not long and the costs were also affordable and the approach of the customary institution of Tangkit Village, Sungai Gelam District, Muaro Jambi Regency. to the community to provide socialisation and education on the basis of Jambi Customary Law, namely Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan eight and Anak undang nan twelve so that people know that customary criminal law still exists, applies, and has permanent legal force. The suggestion is that the Muaro Jambi Regency Government should provide and require every community to attend religious activities such as recitation and regular lectures so that the piety and faith of the community is strengthened rather than lust alone in order to avoid deviant behaviour and the customary institutions of Muaro Jambi Regency should be able to provide socialisation and counseling on the basis of Jambi Customary Law, namely Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan eight and Anak undang nan twelve that customary criminal law can resolve adultery cases quickly, the legal process is not long, and the costs are affordable.*

Keywords : Customary Sanctions, Adultery Offenders, Muaro Jambi

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ini sebagai salah satu sumber hukumnya adalah bersifat *empiris* yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian apakah peraturan itu diterapkan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum. Untuk mengkaji ketiga permasalahan yang ada digunakan teori sanksi pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan cara yaitu : pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai

tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya. Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu : terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai dan kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Upaya mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, dengan cara semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya dalam rapat adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan ini karena proses hukumnya tidak lama dan biayanya juga terjangkau dan pendekatan lembaga adat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sarannya yaitu seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dan mewajibkan setiap masyarakatnya ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang dan seharusnya pihak lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa dengan hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus perzinaan dengan cepat, proses hukumnya tidak lama, dan biaya terjangkau.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Pelaku Perzinaan, Muaro Jambi

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku, sedangkan ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001.

Di seluruh dunia dewasa ini setiap negara mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlukan di dalam lingkungan batas-batas wilayahnya dan tidak ada sesuatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya sendiri.

Dari berbagai tata hukum nasional itu tidak semuanya menunjukkan bentuknya yang khusus secara tersendiri. Diantara tata hukum negara-negara yang ada di dunia ini ada yang mengikuti bentuk hukum dari bangsa lain, sehingga dari sekian banyak jumlah tata hukum nasional yang ada di dunia, dapat diadakan pengelompokkan tentang bentuk-bentuknya.

Diantara bentuk-bentuk hukum itu, ada suatu bentuk hukum yang dikenal dengan nama “hukum adat”, yang merupakan hukum masyarakat yang timbul langsung dari kesadaran rakyat sebagai pancaran nilai-nilai dasar budaya rakyat Indonesia yang hidup mengikat dan menentukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang Indonesia, baik yang diucapkan secara sadar atau tidak.

Adat merupakan pencerminan kepribadian bangsa serta negara dan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Suatu hukum kebiasaan dan adat istiadat dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat hingga menjadi hukum kodifikasi yang mengatur peri kehidupan masyarakat terhadap masyarakat lainnya, bila dilanggar ada sanksinya (akibat hukuman terhadap peraturan tersebut).

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh penguasa, tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Mengenai keberadaan hukum adat yang ada di Negara Republik Indonesia, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Di dalam KUHP, tindak pidana perzinaan termasuk di dalam Bab XII yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Adapun teks lengkap Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan adalah sebagai berikut :

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 - 1.a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
 - b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina.
 - 2.a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami;
 - b. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan jika pada suami/isteri itu berlaku Pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan perbuatan itu juga.
- (3) Tentang pengaduan ini Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku.
- (4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelum mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang pisah meja dan ranjang berlaku tetap.”

Di dalam hukum pidana adat, dalam penyelesaian perkara perzinaan selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, yang didasari pada rasa keadilan dan mufakat yang melekat pada masyarakat setempat. Di dalam menyelesaikan perkara, para lembaga adat, tua tengganai, nenek mamak, alim ulama, cerdik pandai atau pemuka masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat guna untuk mencari kata sepakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Perzinaan menurut hukum adat disetiap desa merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan hukum yang ringan dan sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan penyelesaian menurut hukum pidana. Berat ringan suatu hukuman dalam penyelesaian perkara perzinaan biasanya tergantung pada hukum adat daerah masing-masing yang didasarkan pada keputusan yang dimusyawarahkan.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yang kaya akan peninggalan-peninggalan adat serta adat istiadat yang sampai saat ini masih terpelihara dalam tatanan masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Meskipun masyarakat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi memiliki tatanan dan nilai adat istiadat yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang masih ditemui adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Seperti yang penulis dapatkan dalam penelitian di Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi adanya tindak pidana perzinaan memicu perhatian seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi hingga melibatkan masyarakat dan lembaga adat untuk menyelesaikannya.

Pelaku perzinaan dapat diancam dengan hukuman sembilan bulan dan dilihat faktor-faktor dari segi motif rencana maupun faktor-faktor lain yang harus diproses berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan si korban maupun saksi dan tanda-tanda lain yang dapat mendukung dan memperkuat peristiwa tersebut.

Pada dasarnya kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya ringan dapat diselesaikan melalui permohonan maaf dari pelaku kepada korbannya sedangkan kasus-kasus hukum pidana adat yang sifatnya berat diselesaikan dengan cara mengasingkan/mengusir pelaku dari desa tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis di Lembaga Adat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, 3 tahun terakhir ini terdapat 3 kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu tahun 2020 ada 1 kasus, tahun 2021 ada 1 kasus dan tahun 2022 ada 1 kasus.

Menurut penelitian penulis bahwa terdapat 3 kasus yang dilaporkan ke lembaga adat dan menurut beberapa pihak kemungkinan besar masih terdapat peristiwa yang belum dilaporkan, hal ini tentu merisaukan masyarakat mengingat bahwa masyarakat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi adalah masyarakat agamis yang mendasarkan seluruh tindakan berdasarkan adat “bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan kedalam bentuk penulisan ilmiah berupa skripsi dengan memilih judul “***Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi***”.

Rumusan Masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keberadaan sanksi adat dalam tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Apa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tindak pidana perzinaan melalui hukum adat di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ?

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Melalui Hukum Adat Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat. Oleh karena itu, orang yang melanggar adat harus diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.

Ganti kerugian immaterial berwujud pernyataan penyesalan, permintaan maaf kepada perseorangan yang dirugikan, sedangkan yang bersifat sosial berwujud mengadakan selamatan dengan menyembelih binatang untuk menghilangkan noda masyarakat akibat pelanggaran adat. Ganti kerugian material berwujud pembayaran uang kepada orang atau keluarga yang dirugikan, pembayaran uang penutup malu dan untuk selamatan.

Reaksi adat tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan oleh lembaga adat kepada si pelanggar adat. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemulihan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan merupakan tanggungjawab pelanggar adat baik secara perseorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Reaksi adat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini.

Penyelesaian secara damai ini dipandang perlu untuk menghilangkan rasa dendam satu sama lain, di samping untuk menumbuhkan kerukunan hidup satu sama lain. Perdamaian adat adalah yang memutuskan atau menyelesaikan sesuatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Perdamaian tersebut diselesaikan oleh lembaga adat dengan tidak membedakan asal usul seseorang, agama, jenis kelamin, maupun sukunya.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diselesaikan secara non penal (hukum adat). Mengingat penyelesaian secara adat oleh lembaga adat ini adalah untuk mencari kebenaran berbeda dengan penyelesaian secara pidana yang lebih banyak bersifat mencari kesalahan seseorang. Penyelesaian yang berlaku dikalangan masyarakat yang berupa penyelesaian perkara tidak dimuka hakim pengadilan negeri adalah penyelesaian yang bersifat perdamaian.

Perdamaian di atas sudah merupakan adat kebiasaan bagi bangsa Indonesia kalau terjadi perselisihan satu sama lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Biasanya yang dibicarakan pada perdamaian adat itu antara lain adalah persyaratan yang bagaimana yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang merugikan untuk berdamai dengan pihak yang dirugikan, misalnya berapa besar biaya/denda adat yang harus dibayar dan dipenuhi, berapa banyaknya biaya obat, biaya penguburan, biaya upacara adat yang diperlukan, berapa besar biaya ganti rugi yang diminta dan selanjutnya dibuatlah persetujuan secara tertulis bermaterai yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi tua-tua adat dan adakalanya juga disaksikan oleh para pejabat pemerintah.

Dengan demikian lembaga adat atas dasar perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus dilaksanakan dimuka pengadilan negeri atau pengadilan lainnya .

Lembaga ini kadangkala tidak saja berlaku di masyarakat awam di desa-desa tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat yang sudah maju di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan di dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai dari pada perkara di muka pengadilan yang dapat berakibat perselisihan berkepanjangan.

Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk dan masyarakatnya. Sistem peradilan dilakukan oleh lembaga adat yang bermusyawarah di balai adat, balai desa atau juga di kantor kecamatan, keputusan atau

penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh fungsionaris adat yang mengetahui betul keadaan penduduk warga masyarakatnya.

Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Apabila dalam masyarakat melakukan pelanggaran terhadap hukum adat maka lembaga adat akan bersidang dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa dengan cara menerapkan prosedur adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kekuasaan fungsionaris adat tersebut sesuai dengan jenjang dan tugas wewenangnya masing-masing. Biasanya putusan lembaga adat benar-benar berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga memenuhi rasa keadilan warganya secara umum. Dengan demikian keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tercapai.

Selanjutnya, menurut Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Dalam perdamaian adat tidak membedakan antara perkara pidana dan perkara perdata, yang penting pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap adat dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat harus segera dipulihkan. Tempat bersidang biasanya di balai desa, balai adat atau di rumah kepala desa dan biasanya persidangan itu dihadiri oleh kepala desa, cerdik pandai desa, orang yang berpengaruh di desa, pegawai syarak (guru agama), dan ketua adat/tua tengganai adat.

Lazimnya waktu bersidang tidak tertentu tergantung keadaan dan keperluan, adakalanya dilakukan dengan cara bertahap, misalnya pada tahap pertama sidang dengan pertemuan-pertemuan yang diadakan terbatas oleh para tua tengganai dari kedua belah pihak yang berselisih saja. Dalam tahap pertama ini merupakan rapat kecil ditetapkan putusan-putusan yang bersifat sederhana atau bersifat sementara, kemudian bersidang lagi untuk tahap kedua yang merupakan rapat besar dan dihadiri oleh tua-tua tengganai dan seluruh kerabat selingkungan masyarakat kedua belah pihak yang bersengketa.

Biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara adat lengkap beserta pembacaan hasil keputusan rapat dengan mewajibkan kepada yang bersalah untuk membayar biaya atau denda-denda adat tertentu serta kewajiban pemenuhan adat seperti mengadakan selamatan, membersihkan kembali nama baik kerabat, membersihkan desa, meminta maaf kepada pihak tertentu dan memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan lembaga adat maka seperti halnya Pengadilan Negeri juga dikenal adanya tingkatan-tingkatan dalam berperkara. Dengan demikian, semua jenjang penyelesaian perkara adat ini harus dilalui oleh pihak-pihak yang berperkara, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sesuai dengan kewenangan memutuskan suatu perkara apabila ketentuan ini dilanggar maka pihak yang berperkara dapat dikenakan sanksi.

Dalam rangka mendapatkan pimpinan adat yang diinginkan, diadakan pemilihan yang diatur dengan syarat-syarat tertentu. Untuk sekedar kejelasan tentang sebuah pimpinan dalam masyarakat hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tengganai

Tengganai adalah saudara laki-laki dari suami isteri dan dalam hal ini terbagi dua yaitu :

- Tengganai dalam atau perbuseso : yaitu saudara laki-laki dari pihak isteri.
- Tengganai luar atau perbuali : yaitu Saudara laki-laki dari pihak suami.

Tengganai berhak dan berkewajiban menyusun yang silang menyelesaikan yang kusut dan menjernihkan yang keruh segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga yang dipimpinnya.

2. Tuo Tengganai

Tuo Tengganai adalah orang tua-tua dari sekumpulan tengganai-tengganai dari mata keluarga atau kalbu dalam kampung/dusun/desa /kelurahan.

3. Nenek Mamak

Nenek mamak adalah gabungan dari tuo-tuo tengganai dalam suatu wilayah dengan kata lain bahwa nenek mamak adalah gabungan tuo-tuo tengganai yang terdapat dalam suatu kampung/dusun/ kelurahan. Khusus di Kabupaten Daerah Tingkat II Muaro Jambi terutama di wilayah pantai mereka ini disebut "Datuk".

Dalam menjalankan tugasnya demi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat semua keputusannya selalu dilandasi oleh musyawarah untuk mufakat.

Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, perdamaian adatnya terdiri dari tiga tingkatan yang biasanya disebut seko tigo takak atau lumbago tigo jinjing, yang terdiri dari :

1. Kerapatan tengganai

Kerapatan tengganai ini merupakan lembaga adat yang terendah sekali dan berada ditiap-tiap RT, jika ada silang sengketa yang berhubungan dengan orang yang berdomisili pada suatu RT tertentu, maka perkara itu harus diselesaikan pada kerapatan tengganai yang ada di RT tersebut. Biasanya kerapatan tengganai ini menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat yang bersifat ringan (sumbang kecil).

Orang yang mengajukan perkara pada kerapatan tengganai harus mengemukakan gugatannya baik secara tertulis maupun secara lisan kepada salah seorang tengganai yang menjadi anggota dari kerapatan tengganai itu, di samping gugatan orang tersebut harus pula membayar uang siding perkara yang disebut sirih sekapur pinang selayang yang besarnya tergantung dari perkara yang disidangkan dan undangan yang hadir.

Kerapatan tengganai ini dilengkapi pula oleh anggota lainnya yang diangkat menurut mufakat dari tengganai-tengganai tadi untuk menjadi anggota kerapatan tengganai yaitu orang tua yang menguasai adat, cerdik pandai (orang muda yang berpengetahuan dan menguasai adat serta pegawai syarak/guru agama).

Apabila kerapatan tengganai telah memberikan putusan maka pihak-pihak berperkara harus menyatakan dalam masa 3 hari menerima atau tidak. Jika ada yang menolak keputusan kerapatan tengganai maka mereka harus melakukan banding pada kerapatan nenek mamak.

Manakala orang yang telah mendapat putusan perkara pada kerapatan tengganai tidak mengacuhkannya (baik menolak atau menerima) maka terhadap yang bersangkutan dikenakan salah satu dari dua hukuman, yaitu :

1. Keluar dari wajah nan duo, artinya yang bersangkutan tidak boleh lagi diurus oleh siapapun dalam masalah adat dan syarak.
2. Dibuang jauh digantung tinggi, artinya dikucilkan dari pergaulan masyarakat atau diusir.

2. Kerapatan nenek mamak
Kerapatan nenek mamak ini adalah sebuah lembaga adat yang berada pada RW, kerapatan nenek mamak merupakan sebuah peradilan adat tingkat II atau merupakan tingkat banding dari keputusan kerapatan tengganai. Jumlah dari anggota kerapatan nenek mamak adalah sebanyak jumlah RT yang ada dalam RW ditambah dengan orang tua, cerdik pandai dan pegawai syarak.

Orang yang diangkat oleh musyawarah tersebut menjadi nenek mamak sebanyak seorang setiap RT, yang menjadi ketua dari kerapatan nenek mamak adalah nenek mamak yang tertua.

3. Kerapatan desa/kelurahan

Seko tigo takah lumbago tigo jinjing yang tertinggi adalah kerapatan desa/kelurahan. Kerapatan desa/kelurahan ini mengadili perkara yang telah diputuskan kerapatan nenek mamak tetapi tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Berdasarkan penelitian penulis biasanya kerapatan desa/kelurahan ini memutuskan perkara-perkara yang besar (sumbang besar) misalnya perkara perzinaan, penghinaan, perkosaan, pembunuhan, sengketa tanah/tanpa batas dan lain-lain.

Dalam memutuskan perkara kerapatan desa/kelurahan ini hanya mempedomani hukum adat yang berlaku dan tidak ada lagi diadakan perdamaian untuk penyelesaian perkara itu. Keputusan adat itu pada umumnya dapat dibagi atas 2 bentuk hukuman yaitu :

1. Hukuman pokok terdiri atas :
 - a. Hewan korban
 - b. Beras
 - c. Kelapa
 - d. Selemek semanis
2. Hukuman tambahan biasanya berupa penggantian barang-barang yang rusak oleh karena pelanggaran adat atau sejumlah uang.

Menurut Bapak Abu Darda, bahwa :

Jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakannya, jika waktu yang ditentukan telah lewat tetapi belum juga dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman yang terdahulu. Hasil perdamaian adat itu dibuat di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- (surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Camat, Kepala Desa, Sanak Famili dan yang bersangkutan.

Dilihat dari tujuannya, maka perdamaian adat di atas dapat dikatakan hampir sama dengan tujuan hukum yaitu dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan ketertiban masyarakat.

Dalam masyarakat hukum adat Desa Tangkit bahkan terdapat ketentuan khusus pula tentang tata pergaulan antara bujang dan gadis maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin antara lain :

1. Tebus Talak, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang berbuat serong dengan istri orang lain baik sama-sama setuju maupun perkosaan. Jika suka sama suka sanksinya dibebankan kepada kedua belah pihak, dan laki-laki dan perempuan itu dikawinkan. Jika diperkosa, sanksi dibebankan kepada si laki-laki saja. Adapun sanksinya adalah memberi ganti rugi kepada si perempuan.
2. Gawal yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila

ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakiya atau pamannya), keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas.

3. Tehiruk gempar, sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan, melainkan orang lain yang tidak ada dengan hubungan si perempuan.

Menurut Bapak Iswadi bahwa :

“Di dusun kami biasanya diselesaikan secara pidana adat karena masyarakat lebih senang memakai hukum bangsa sendiri dari pada hukum bangsa lain”.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Jika mempergunakan hukum pidana nasional banyak penderitaan yang diterima pelaku makanya kami lebih senang mempergunakan hukum bangsa Indonesia asli (hukum adat) karena berakhir dengan perdamaian.

Dari kedua kasus perzinaan dalam keluarga di atas, umumnya terjadi karena kurangnya iman kedua pelaku. Menurut Abu Darda, ada beberapa faktor orang melakukan perzinaan yaitu :

1. Mau Sama Mau

Faktor mau sama mau antara pria dan wanita melakukan hubungan di luar nikah atau zina tidak selalu bermula dari adanya cinta. Dalam faktor ini sepasang manusia yang berlainan jenis hanya sebatas karena mereka saling tertarik saja bukan karena cinta. Mereka mau melakukan zina karena tertarik dengan kegagahannya, keayuannya atau badannya yang bagus. Hubungan tersebut biasanya hanya dilakukan sekali atau sesekali, bentuknya hanya berupa hubungan seks saja, tanpa dilandasi cinta yang tulus.

2. Penyaluran tuntunan biologis dan adanya kesempatan

Faktor lain yang mendorong terjadinya perzinaan ini adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Hal ini sering terjadi dikarenakan ada tuntunan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenisnya, jika tuntutan ini tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang terjadi yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan dengan orang lain.

3. Mencari Kepuasan

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah, dalam faktor ini dapat umumnya berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga bermasalah. Terutama ada hambatan dalam melakukan hubungan suami isteri. Hambatan seperti dikeluhkan oleh suami karena si isteri kurang dapat melayani dengan baik, antara suami dan istri tinggal berjauhan akibat pekerjaan, atau salah satunya sedang sakit sehingga kurang dapat memenuhi kewajibannya. Dengan adanya hambatan tersebut, biasanya suami tidak tahan menderita, dan mencari kepuasan pada orang lain. Sebaliknya bisa saja terjadi bahwa istri juga begitu sehingga melakukannya kepada anak kandung atau anak tirinya.

4. Hawa Nafsu atau Kurangnya Iman

Hawa Nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hal ini dapat disebabkan oleh seringnya menonton atau melihat video porno sehingga membuat hawa nafsunya berlebihan dan ingin melakukan hubungan seksual sehingga iman yang ada di dalam diri seseorang terabaikan.

Bapak Hadi Suwarni mengatakan bahwa :

Semua faktor perzinaan terjadi karena pada umumnya pihak yang memaksa adalah laki-laki masih jarang dijumpai perempuan yang memaksa laki-laki untuk melakukan hubungan itu, karena dilihat dari tenaganya, perempuan itu tidak kuat, sehingga kalau dilawan laki-laki mudah dilumpuhkan. Lagi pula apabila laki-laki tidak berminat atau tidak ada nafsu, tidak dapat dipaksa untuk melakukan hubungan badan.

Sedangkan menurut Bapak Abu Darda bahwa :

Kasus perzinaan sebagian diselesaikan secara pidana adat dikarenakan adanya keinginan masyarakat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan biasanya kedua pelakunya dikawinkan atau memberikan hukuman yang terberat yaitu diusir dari kampung setelah lebih dahulu diadakan acara cuci kampung.

Jika yang melakukan perzinahan itu bujang dan gadis biasanya mereka dikawinkan dengan sanksi adat cuci kampung yaitu memberi 1 ekor kambing, 20 gantang beras, kelapa 20 buah dan selamak semanis, tetapi jika yang berzina itu sudah berkeluarga maka mereka diharuskan cerai dan sanksi adatnya 1 kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selamak semanis. Tapi jika yang berzina itu pejabat maka saksi adatnya adalah 4 ekor kerbau, kain 2 bal dan kelapa 200 buah.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Sanksi/hukuman zina yang dijatuhkan sesuai dengan seloko adat yaitu tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam tegak berduo bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin atau menempuh nan bersama mengingkat nan berado. Selanjutnya jika lembaga-lembaga adat telah memutuskan suatu perkara maka kepada pihak yang salah diberikan tenggang waktu 3 bulan untuk melaksanakan keputusan maka kepada yang bersangkuan dikenakan hukuman denda 2 kali lipat dari hukuman terdahulu. Hasil keputusan adat itu dibuat diatas kertas

bermaterai Rp.6.000,- (Surat setih) dalam rangka 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Sanak famili dan yang bersangkutan.

Selanjutnya Bapak Hadi Suwarni mengatakan lagi bahwa :

Jika telah diputuskan oleh lembaga adat para pihak tidak mematuhi, maka terhadap para pihak yang berperkar dikenakan dua sanksi hukuman. Keluar dari wajah nan duo artinya yang bersangkutan tidak boleh dibantu oleh siapapun baik dalam masalah adat maupun agama, dibuang jauh digantung tinggi artinya dikucilkan/diasingkan (diusir dari pergaulan masyarakat). Karena keputusan hanya mempedomani dari hukum-hukum adat saja maka lembaga adat ini mempunyai pepatah adat, makan habis, minum kering, mencincang putus kalah ke kiri menang ke kanan, ke air dimakan buayo ke darat dimakan harimau, bertelur busuk dan dikutuk Al-Qur'an 30 juz.¹

Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta membantu menyelesaikannya.

2. Permasalahan yang Ditemui Dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan Melalui Hukum Adat di Desa Tangkit

Pada penyelesaian kasus perzinaan yang dilakukan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ditemui kendala atau permasalahan. Berdasarkan penelitian penulis permasalahannya yaitu :

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan ini. Pemuda-pemuda menginginkan kasus ini diberi sanksi berat yaitu hukum pidana nasional sedangkan tua-tua tengganai menginginkan menyelesaikan dengan hukum pidana adat. Setelah bermusyawarah akhirnya ditemukanlah titik temu dan keputusan bahwa harus memilih salah satu sanksi/hukuman untuk kasus ini karena sesuai asas hukum *nebis in idem* yang memiliki pengertian bahwa suatu kasus tidak boleh diberikan dua hukuman.

Hal kedua yang menjadi permasalahan yang ditemui penulis yaitu kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional, proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku. Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana didapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. Dalam perzinaan sebagai delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Berdasarkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam proses penyelesaian tindak pidana zina sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa tahapan yaitu :

- a. Menerima laporan
- b. Penyitaan buku nikah
- c. Dipanggil sebagai saksi
- d. Gelar perkara (penetapan tersangka)
- e. Mediasi

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dilihat bahwa proses hukum tersebut memakan waktu yang lama dan biaya mahal, sehingga pihak Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar lebih memilih menyelesaikan kasus perzinaan ini dengan hukum pidana adat. Dengan penyelesaian secara hukum pidana adat menjadi cepat dan biayanya juga ringan.

3. Upaya Mengatasi Kendala-kendala

Berdasarkan penelitian penulis kasus perzinaan ini menimbulkan perbedaan pendapat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai di dalam rapat adat / musyawarah dalam memutuskan sanksi untuk kasus perzinaan ini. Upaya mengatasinya dengan cara diadakannya pendekatan secara pribadi dari pihak generasi tua

¹Wawancara dengan Bapak Hadi Suwarni, *Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi*, tanggal 16 Nopember 2022.

ke generasi muda untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia dikarenakan efisien, tidak lama, dan prosesnya lebih cepat.

Menurut Bapak Hadi Suwarni bahwa :

Penyelesaian kasus perzinaan dengan mengumpulkan semua pihak di balai desa yaitu Bupati, Polisi, Camat, Lurah, Kepala Desa, Ketua Adat, pemuda-pemuda, tua-tua tengganai, pelaku, sanak famili, dan masyarakat sekitar yang menjadi saksi. Masing-masing dimintai keterangan sebagaimana tentang perkara yang terjadi. Begitu juga dengan saksi-saksi yang terkait kasus itu. Setelah ditetapkan keputusan sanksi untuk kasus ini yaitu dengan pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai Rp. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapatlah ditarik ke dalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dilakukan dengan cara yaitu :
Pengusiran dari desa/kampung tetapi sebelumnya diadakan cuci kampung terlebih dahulu yaitu pemberian satu ekor kerbau, 100 gantang beras, kelapa 50 buah dan selemak semanis. Kemudian pelaku meminta maaf atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai tersebut di atas materai RP. 6.000,00 (Surat setih) dalam rangkap 8 (delapan) yang ditembuskan Bupati, Kepolisian setempat, Camat, Kepala Desa, Ketua Adat, Sanak famili dan yang bersangkutan. Keputusan adat harus dilaksanakan kepada pelaku dengan diberikan tenggang waktu paling lama 3 bulan untuk melaksanakannya. Terhadap sanksi-sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat pada tindak perzinaan, tetapi pelaku tidak sanggup memenuhinya maka lembaga adat mewajibkan kepada keluarga besar masing-masing pihak turut serta menyelesaikan adat.
2. Permasalahan yang ditemui dalam penyelesaian terhadap kasus perzinaan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yaitu :
 - a. Terjadinya adanya perbedaan pendapat antara pemberlakuan pidana adat antara pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai.
 - b. Kasus-kasus perzinaan yang diselesaikan dengan hukum pidana nasional proses hukumnya menghabiskan waktu yang lama dan biayanya mahal sehingga memberikan banyak penderitaan kepada pelaku.
3. Upaya mengatasi permasalahannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Dengan cara diadakan pendekatan secara pribadi dari pihak pemuda-pemuda dengan tua-tua tengganai untuk tetap memberlakukan hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.
 - b. Dengan cara semua pihak bermusyawarah dalam rapat adat untuk menimbang kelebihan dan kekurangan hukum pidana nasional dan hukum pidana adat dan akhirnya dalam rapat adat memutuskan untuk memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus perzinaan ini karena proses hukumnya tidak lama dan biayanya juga terjangkau.
 - c. Pendekatan lembaga adat Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undan Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas agar masyarakat tahu bahwa hukum pidana adat masih eksis, berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Saran

1. Seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memberikan dan mewajibkan setiap masyarakatnya ikut hadir dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian dan ceramah rutin agar ketakwaan dan keimanan masyarakat diperkuat dari pada hawa nafsu semata agar terhindar dari perilaku menyimpang.
2. Seharusnya pihak lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan dasar Hukum Adat Jambi yaitu Induk Undang Nan Lima, Pucuk undang nan delapan dan Anak undang nan dua belas bahwa dengan hukum pidana adat dapat menyelesaikan kasus perzinaan dengan cepat, proses hukumnya tidak lama, dan biaya terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 2002.
- I Made Widyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
- Iman Hidayat, *Diktat Hukum Adat Indonesia*, Universitas Batanghari, Jambi. 2003.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Edisi Kedua.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soepomo. R, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- _____, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cet. Kedua.
- Tim Revisi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 2016.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)